



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud Partisipasi Masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
 - b. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang merupakan Aset Negara maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2006.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara Melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Berbentuk Uang yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah/ DPC Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III
BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak boleh melebihi Bantuan yang diberikan kepada Partai Politik di Tingkat Propinsi.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap Kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Per Tahun sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Daerah Partai Politik kepada Bupati lewat Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Parigi Moutong di atas kertas berkop dan di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi Cap Partai Politik.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Keuangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD / DPC Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
 - b. Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran berjalan.
 - c. Surat Keputusan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong yang di Legalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - d. Foto copy Surat Keterangan NPWP atas nama DPC Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong yang di Legalisir Pejabat yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang di Legalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
 - f. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor rekening Bank atas Nama DPC Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong.
 - g. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di Audit Bawasda Kabupaten Parigi Moutong.

- h. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangi Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas Meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- i. Persyaratan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf j dibuat dalam Rangkap 3 (tiga) yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyerahkan bantuan Keuangan kepada Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atas nama Bupati.
- (3) Penyerahan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Keterangan baik yang menyatakan memiliki nomor rekening baik atas nama DPD Partai Politik.
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
 - c. Laporan audit BPKP terhadap bantuan keuangan tahun sebelumnya.
 - d. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atas nama Bupati sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua Bendahara BPD atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.
- (4) Bentuk Berita Acara secara terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang anggotanya terdiri dari komisi pemilihan umum dan unsur sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

- (3) Pembentukan tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- (5) Bentuk Berita Acara penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilengkapi dengan Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan pada Partai Politik Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Bukti-bukti Penerimaan dan Pengeluaran berupa kuitansi dan bukti-bukti pendukung lainnya harus diketahui dan ditandatangani oleh anggota Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
 - c. Bukti Setoran Pajak sesuai dengan pengeluaran yang kena pajak.
 - d. Surat Keterangan yang telah di Audit oleh Bawasda Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan dari Peraturan ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Disahkan di Parigi
pada tanggal


Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 April 2008

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 2 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE. SE. Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 615

LEMBARAN DAERAH NOMOR 13 SERI D NOMOR 41

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK

I UMUM

Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistim Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim Perwakilan dilaksanakannya melalui Partai Politik. Maka dalam mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi Indonesia Pemerintah Perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Dalam hal pemberian Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia disamping itu Partai Politik sebagai asset Negara dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayar (1)

Cukup Jelas.

Ayar (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 97